



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 13/IT1.SA/SK-KP/2022

TENTANG

**PANITIA AD HOC NORMA TENTANG KEBIJAKAN SDM DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa SA merupakan organ yang berfungsi menetapkan norma dan kebijakan akademik ITB serta mengawasi pelaksanaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka pencapaian visi dan misi Institut Teknologi Bandung (ITB) maka penataan dan pengembangan sistem karir dosen sebagai landasan penyelenggaraan kegiatan Tridharma yang sinergis perlu didukung dengan suatu kebijakan dasar yang mengatur norma tentang kebijakan Sumber Daya (SDM) Dosen ITB;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dipandang perlu dibentuk Panitia *Ad Hoc* Norma tentang Kebijakan SDM Dosen ITB;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
 10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 11. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;

12. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Panitia *Ad Hoc* Norma tentang Kebijakan SDM Dosen Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Prof. Ir. Muhammad Syahril Badri Kusuma, Ph.D. (FTSL)

Sekretaris : Prof. Dr.-Ing. Ir. Danu Ariono (FTI)

Anggota :

1. Prof. Akhmaloka, Ph.D. (FMIPA)
2. Prof. Ir. Andi Isra Mahyuddin, Ph.D. (FTMD)
3. Prof. Dr. Ir. Budi Sulistianto, M.T. (FTTM)
4. Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., PGDip. (FTTM)
5. Prof. Ir. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D. (SAPPK)
6. Prof. Dr. apt. Slamet Ibrahim Surantaatmadja (SF)
7. Prof. Dr. Ir. Suwarno, M.T. (STEI)
8. Prof. Dr. Yasraf Amir Piliang, M.A. (FSRD)
9. Dr. Anggraini Barlian (SITH)
10. Dr. Ir. Eka Djunarsjah, M.T. (FITB).
11. Ir. Gatot Yudoko, MASC, Ph.D. (SBM)
12. Dr. Kahfiati Kahdar, M.A. (FSRD)
13. Ir. Rildova, M.T., Ph.D. (FTSL)
14. Dr. Dea Indriani Astuti, S.Si. (SITH)

KEDUA : Panitia *Ad Hoc* sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan *review* terhadap kebijakan terkait SDM (dosen) ITB yang ada;
- b. menyampaikan usulan penyempurnaan peraturan tentang sistem karir dosen ITB;
- c. menyusun draf Norma tentang Kebijakan SDM Dosen ITB;
- d. melaporkan hasil draf Norma tentang Kebijakan SDM Dosen ITB kepada Sidang Senat Akademik ITB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Mei 2022

KETUA,

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

 Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU
NIP 19560207 198010 1 001